



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMIR HAMZAH Bin HADISI**
Tempat lahir : Tebedak
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Bulan kec. Rambang
Kuang kab Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 15 Januari 2016 Nomor Polisi : SP.Kap/01/II/2016/Reskrim dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 29 Maret 2016 Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Pbm;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIR HAMZAH BIN HADISI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak telah menguasai, mempunyai persediaan, membawa, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk “** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR HAMZAH BIN HADISI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink (dirampas untuk dimusnahkan), dan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyesali Perbuatannya dan Berjanji Tidak akan mengulangi lagi selain itu terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih kecil sehingga terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya dan memohon agar sekiranya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan **SURAT DAKWAN NO.REG.PERKARA : PDM-31 /Euh.2/PBM-I/3/2016** tertanggal 15 Maret 2016 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di depan warung gorengan samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk**, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang \pm 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama temannya yakni **Sdr. Amirul** (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang berada dirumah, yang mana sebelumnya Sdr. Feri bersama temannya yang terdakwa tidak tahu namanya datang kerumah terdakwa bermaksud untuk menemaninya mengambil uang di wak nya yang berada di Pasar Prabumulih, mendapat sms dari temannya Sdr. Feri yang isinya "MIR, KELUARLAH AKU NUNGGU DIDEPAN SD" mendapat sms tersebut, terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dimeja dalam rumah terdakwa dan membawanya untuk berjaga-jaga saat diperjalanan yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya, lalu terdakwa bersama Sdr. Amirul berangkat menemui Sdr. Feri dan temannya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat warna putih milik Sdr. Amirul. Setelah bertemu dengan Sdr. Feri bersama temannya, lalu mereka berempat langsung berangkat menuju kearah Prabumulih yang mana saat itu terdakwa dibonceng oleh Sdr. Amirul sedangkan Sdr. Feri berboncengan dengan temannya. Saat diperjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada Polisi di jalan terdakwa dengan mudah untuk membuangnya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dipinggang sebelah kanan terdakwa selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya didekat SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, Sdr. Feri mengajak terdakwa bersama Sdr. Amirul singgah diwarung gorengan untuk istirahat sambil makan gorengan, memesan kopi dan makanan sambil mengobrol diwarung tersebut. Saat sedang mengobrol, datang saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrachim dan saksi Teddy Setiawan (keempatnya anggota Polisi) yang saat itu melakukan patroli rutin ke arah Desa Karang, sesampainya didekat SPBU tepatnya didepan warung gorengan, saksi Tri Margono melihat ada sepeda motor tanpa nomor Polisi yang mencurigakan sedang parkir didepan warung tersebut dan ada 4 (empat) orang yang sedang duduk didalam warung tersebut, kemudian saksi Tri Margono langsung memberhentikan mobilnya didepan warung tersebut lalu saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrachim dan saksi Teddy Setiawan turun dari mobil dan langsung mendekati meja makan keempat orang tersebut. Melihat orang yang turun dari mobil adalah Polisi yang membawa pistol, terdakwa takut kemudian berusaha melarikan diri ke arah halaman SPBU untuk membuang pisau yang dibawanya, namun belum sempat membuang pisau, terdakwa berhasil ditangkap Polisi yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang ± 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink dipinggang sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran sedang panjang ± 19 cm bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu dipinggang sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Sdr. Amirul yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa dan juga terdakwa mengakui bahwa senjata tajam miliknya dibawanya dari rumah untuk jaga diri di jalan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek RKT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. Tri Margono Bin Adi Sumarno;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 pukul 06.00 WIB di Polsek RKT;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama Anggota Polsek Rambang Kapak Tengah telah menangkap Terdakwa **Amir Hamzah Bin Hadisi** bersama temannya **Amirul Mukminin Bin Sopian** yang mana mereka tersebut tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau yang bukan profesinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama temannya Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga terdakwa bersama temannya tersebut dilakukan penangkapan pada saat itu kami sedang melakukan Patroli Rutin menggunakan mobil dalam rangka siaga 1 bersama rekan anggota **Brigadir Perli Idrahmin, Brigadir Budiman Subakti dan Bripda Teddy Septiawan** ketika kami melintasi di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih. Kami melihat ada motor milik teman Terdakwa Amirul Mukminin yang sedang parkir tanpa menggunakan nomor polisi. Dan karena saat itu saksi mencurigai motor tersebut langsung memberhentikan mobil tersebut didepan warung gorengan. Ketika saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa makan bersama temannya tersebut. tiba-tiba terdakwa bersama Amirul Mukminin serta temannya lagi yang tidak saksi ketahui namanya langsung lari ke kebun karet. Dan pada saat terdakwa ingin melarikan diri Brigadir Budiman dan Bripda Teddy langsung siap memegang badan terdakwa tersebut. Saat terdakwa dipegang badanya, terdakwa langsung berontak dan sempat terlepas oleh Brigadir Budiman dan Brigadir Teddy namun berhasil ditangkap oleh saksi dengan dibantu oleh warga setempat bernama **Andrianto**. Yang saat itu Andrianto berkata dengan saya *"Kak Trie Ado Apo"* kemudian saksi berkata dengan Andrianto *"Ndre Tolong Kakak, Mengang Budak ini (yaitu Terdakwa)"* setelah berhasil menangkap terdakwa kembali dengan dibantu oleh Andrianto. Terdakwa kembali dipegang oleh Brigadir Budiman dan pada saat dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa tersebut dipinggang sebelah kiri dan kanannya terdapat 2 (dua) bilah senjata tajam yang satu menggunakan sarung yang terbuat kertas karton dan yang satunya lagi tidak menggunakan sarung;

- Bahwa Brigadir Teddy membantu Brigadir Perli mengamankan teman Terdakwa Amirul Mukminin. Ketika berhasil kami amankan Terdakwa dan Amirul Mukminin saya langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti 2 (dua) bilah senjata tajam dan saat itu saya mengatakan dengan Terdakwa *"Ini Pisau Kau Galo Yo"* di jawab Terdakwa *"Bukan Punyo Aku galo Pak, Yang kecil ini Punyo Aku, Pisau yang sedang Punyo Kawan Aku Amirul"*. Kemudian saya berkata lagi dengan Terdakwa *"Ngapo Pisau ini di kau galo kedua-duonyo"* dan dijawab oleh Terdakwa saat itu *"Waktu diperjalanan lintas beringin Prabumulih, kawan aku Amirul menitip kan pisau miliknya ke aku olehnya dio takut kalu ado polisi di jalan karena dio make motor boncengan aku, kato Amirul kalu ado polisi langsung dibuang bae"* setelah melakukan Intrograsi tersebut saya dan rekan anggota lainnya langsung membawa Terdakwa dan temanya Amirul Mukminin ke Polsek RKT bersama sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor polisi untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan teman Terdakwa yang lain tidak berhasil kami tangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bilah senjata tajam yang mana saja milik terdakwa dan Amirul Mukminin dan terdakwa mengatakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA



(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm itu kepunyaan Amirul Mukminin;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut setelah dilakukan Intrograsi sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut milik Kakak teman terdakwa Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi sempat menayakan kepada Terdakwa dan Amirul Mukminin untuk apa mereka membawa senjata tajam dan mereka mengatakan untuk menjaga diri selama mereka ada diperjalanan;
- Bahwa setelah kami bawa ke kantor Polsek RKT saya kembali melakukan Intrograsi terhadap Terdakwa dan Amirul Mukminin tersebut sambil memperlihatkan 2 (dua) bilah senjata tajam dengan mengatakan "*Duo Ikok Pisau Ini Yang Dapat Di Pinggang Kau Nee milik Siapa bae*" dijawab oleh Terdakwa "*Pisau yang Kecil Punya Aku Pak*" (1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink) kemudian saya berkata kembali "*Pisau Yang Ini Punya Siapa*" dijawab oleh Terdakwa "*Pisau yang ini Punya Teman Aku Amirul Pak, yang Dititipnyo dengan Aku waktu diperjalanan tadi*". Setelah itu saya bertanya kembali dengan Amirul Mukminin dengan memperlihatkan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm Amirul Mukminin mengatakan "*Benar Pisau ini Punya Kamu*" dijawab oleh Amirul Mukminin "*Iyo pak Pisau ini Punya aku Pak diperjalanan tadi pisau aku nee, ku suruh Amir yang megangnyo*";
- Bahwa saksi sempat menanyakan untuk apa Amirul Mukminin menitipkan Pisau tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saya pada saat mereka dalam perjalanan pisau milik Amirul Mukminin tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena Amirul Mukminin mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng dan apabila ada Razia Polisi di Jalan Terdakwa bisa langsung membuang pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan hanya saja terdakwa saat itu sempat memberontak ketika kami melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomro rangka MH35D9204CJ535759 dan nomor mesin 5D91535829, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor seri 2674622/MJ/2011 An STNK Ujih Bin Huri; yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa saksi saat itu tiba-tiba memberhentikan kendaraan terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Amirul Mukminin saat itu hanya insting saksi saja, karena saksi melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut tidak memiliki nomor polisi saat itu saksi mencurigai. Dan setelah melakukan pengeledahan ternyata dibadan Terdakwa tersebut ditemukan dua bilah senjata tajam milik Terdakwa dan Amirul Mukminin yang telah melanggar Undang-Undang Darurat tahun 1951 yang bukan profesinya dan saat itu mereka memasuki wilayah hukum Kota Prabumulih. Yang mana tempat tersebut sering rawan terjadinya tindak pidana;
- Bahwa anggota yang saat itu ikut Patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada empat Anggota Polisi Polsek RKT;
- Bahwa nama empat Anggota Polisi Polsek RKT tersebut yaitu Brigadir Perli Idrahmin, Brigadir Budiman Subakti, Bripda Teddy Septiawan beserta saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut,

Saksi 2. Perli Idrahmin Bin Hadeson;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 10.00 WIB di Polsek RKT;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama Anggota Polsek Rambang Kapak Tengah telah menangkap Terdakwa **Amir Hamzah Bin Hadisi** bersama temannya **Amirul Mukminin Bin Sopian** yang mana mereka tersebut tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau yang bukan profesinya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama temannya Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa Kronologis kejadian sehingga terdakwa bersama temannya tersebut dilakukan penangkapan pada saat itu kami sedang melakukan Patroli Rutin menggunakan mobil dalam rangka siaga 1 bersama **Brigadir Budiman Subakti, Bripda Teddy Septiawan**, saksi sendiri serta **Aiptu Tri Margono Bin Adi Sumarno** ketika kami melintasi di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih. Kami melihat ada motor milik teman terdakwa Amirul Mukminin yang sedang parkir tanpa menggunakan nomor polisi. Dan karena saat itu saksi mencurigai motor tersebut langsung memberhentikan mobil tersebut didepan warung gorengan. Ketika saksi dan rekan anggota turun dari mobil dan menuju ke meja makan serta duduk tempat terdakwa makan bersama temannya tersebut. tiba-tiba terdakwa bersama Amirul Mukminin serta temannya lagi yang tidak saksi ketahui namanya langsung lari ke kebun karet. Dan pada saat terdakwa ingin melarikan diri Brigadir Budiman dan Bripda Teddy langsung siap memegang badan terdakwa tersebut. Saat terdakwa dipegang badannya, terdakwa langsung berontak dan sempat terlepas oleh Brigadir Budiman dan Brigadir Teddy namun berhasil ditangkap oleh saksi dengan dibantu oleh warga setempat bernama **Andrianto**. Yang saat itu Andrianto berkata dengan saya "*Kak Trie Ado Apo*" kemudian saksi berkata dengan Andrianto "*Ndre Tolong Kakak, Megang Budak ini (yaitu Terdakwa)*" setelah berhasil menangkap terdakwa kembali dengan dibantu oleh Andrianto. Terdakwa kembali dipegang oleh Brigadir Budiman dan pada saat dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa tersebut dipinggang sebelah kiri dan kanannya terdapat 2 (dua) bilah



senjata tajam yang satu menggunakan sarung yang terbuat kertas karton dan yang satunya lagi tidak menggunakan sarung;

- Bahwa Brigadir Teddy membantu saksi mengamankan teman terdakwa Amirul Mukminin. Ketika berhasil kami amankan terdakwa dan Amirul Mukminin saksi langsung melakukan intrograsi terhadap terdakwa sambil memperlihatkan barang bukti 2 (dua) bilah senjata tajam dan saat itu saksi mengatakan dengan Terdakwa *"Ini Pisau Kau Galo Yo"* di jawab Terdakwa *"Bukan Punyo Aku galo Pak, Yang kecil ini Punyo Aku, Pisau yang sedang Punyo Kawan Aku Amirul"*. Kemudian saya berkata lagi dengan Terdakwa *"Ngapo Pisau ini di kau galo kedua-duonyo"* dan dijawab oleh Terdakwa saat itu *"Waktu diperjalanan lintas beringin Prabumulih, kawan aku Amirul menitip kan pisau miliknya ke aku olehnya dio takut kalu ado polisi di jalan karena dio make motor boncengan aku, kato Amirul kalu ado polisi langsung dibuang bae"* setelah melakukan Intrograsi tersebut saya dan rekan anggota lainnya langsung membawa Terdakwa dan temanya Amirul Mukminin ke Polsek RKT bersama sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor polisi untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan teman Terdakwa yang lain tidak berhasil kami tangkap karena melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bilah senjata tajam yang mana saja milik terdakwa dan Amirul Mukminin dan terdakwa mengatakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink itu kepunyaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm itu kepunyaan Amirul Mukminin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut setelah dilakukan Intrograsi sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut milik kakak teman terdakwa Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi sempat menayakan kepada terdakwa dan Amirul Mukminin untuk apa mereka membawa senjata tajam dan mereka mengatakan untuk menjaga diri selama mereka ada diperjalanan;
- Bahwa setelah kami bawa ke kantor Polsek RKT **Aiptu Tri Margono Bin Adi Sumarno** kembali melakukan Intrograsi terhadap terdakwa dan Amirul Mukminin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Duo Ikok Pisau Ini Yang Dapat Di Pinggang Kau Nee milik Siapa bae" dijawab oleh Terdakwa "Pisau yang Kecil Punyo Aku Pak" (1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink) kemudian saya berkata kembali "Pisau Yang Ini Punyo Siapa" dijawab oleh Terdakwa "Pisau yang ini Punyo Teman Aku Amirul Pak, yang Dtitipnyo dengan Aku waktu diperjalanan tadi". Setelah itu **Aiptu Tri Margono Bin Adi Sumarno** bertanya kembali dengan Amirul Mukminin dengan memperlihatkan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm Amirul Mukminin mengatakan "Benar Pisau ini Punyo Kamu" dijawab oleh Amirul Mukminin "Iyo pak Pisau ini Punyo aku Pak diperjalanan tadi pisau aku nee, ku suruh Amir yang megangnyo";

- Bahwa saksi sempat menanyakan untuk apa Amirul Mukminin menitipkan Pisau tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saya pada saat mereka dalam perjalanan pisau milik Amirul Mukminin tersebut dititipkan kepada terdakwa karena Amirul Mukminin mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng dan apabila ada Razia Polisi di Jalan Terdakwa bisa langsung membuang pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan hanya saja terdakwa saat itu sempat memberontak ketika kami melakukan pengeledahan dibadan terdakwa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomro rangka MH35D9204CJ535759 dan nomor mesin 5D91535829, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor seri 2674622/MJ/2011 An STNK Ujih Bin Huri; yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa saksi saat itu tiba-tiba memberhentikan kendaraan terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu hanya insting saksi saja, karena saksi melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut tidak memiliki nomor polisi saat itu saksi mencurigai. Dan setelah melakukan pengeledahan ternyata dibadan Terdakwa tersebut ditemukan dua bilah senjata tajam milik Terdakwa dan Amirul Mukminin yang telah melanggar Undang-Undang Darurat tahun 1951 yang bukan profesinya dan saat itu mereka memasuki wilayah hukum Kota Prabumulih. Yang mana tempat tersebut sering rawan terjadinya tindak pidana;

- Bahwa anggota yang saat itu ikut Patroli dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada empat Anggota Polisi Polsek RKT;
- Bahwa nama empat Anggota Polisi Polsek RKT tersebut yaitu saksi, Brigadir Budiman Subakti, Bripda Teddy Septiawan beserta **Aiptu Tri Margono Bin Adi Sumarno**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut,

Saksi 3. Andrianto Bin Saripudin

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 pukul 17.00 WIB di Polsek RKT;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi telah membantu Anggota Polsek Rambang Kapak Tengah dalam penangkapan terdakwa **Amir Hamzah Bin Hadisi** bersama temannya **Amirul Mukminin Bin Sopian** yang mana mereka tersebut tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau yang bukan profesinya;
- Bahwa saksi melihat serta membantu dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama temannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat siapa yang Anggota Polisi Polsek RKT tersebut yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Amirul Mukminin yaitu **Aiptu Tri Margono, Brigadir Perli Idrachim, Brigadir Budiman Subakti dan Bripda Teddy Septiawan**
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terdakwa dan Amirul Mukminin sehingga saksi ikut membantu penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB kami pada saat saksi mau membeli gorengan diwarung Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat itu saya melihat tiga orang laki-laki berlari pada saat anggota Polsek RKT **Aiptu Tri Margono, Brigadir Perli Idrachim, Brigadir Budiman Subakti dan Bripda Teddy Septiawan** turun dari mobil mendekati Terdakwa dan temannya tersebut. Dan kemudian Brigadir Budiman dan Bripda Teddy langsung mengejar terdakwa namun saat itu terdakwa berontak dan sempat terlepas oleh Brigadir Budiman dan Bripda Teddy namun berhasil ditangkap oleh Aiptu Tri Margono dan kemudian saksi mendekati Aiptu Tri Margono "*Kak Trie Ado Apo*" kemudian Aiptu Tri Margono berkata dengan saksi "*Ndre Tolong Kakak, Megang Budak ini (yaitu Terdakwa)*" setelah berhasil membantu menangkap terdakwa, terdakwa kembali dipegang oleh Brigadir Budiman dan pada saat dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa tersebut dipinggang sebelah kiri dan kanannya terdapat 2 (dua) bilah senjata tajam yang satu menggunakan sarung yang terbuat kertas karton dan yang satunya lagi tidak menggunakan sarung;
- Bahwa sedangkan Brigadir Perli Idrachim dan Brigadir Teddy yang saksi lihat mereka mengamankan teman terdakwa Amirul Mukminin. Setelah Terdakwa dan Amirul Mukminin berhasil ditangkap, Aiptu Tri Margono langsung melakukan intrograsi terhadap terdakwa ditempat kejadian tersebut sambil memperlihatkan barang bukti 2 (dua) bilah senjata tajam dan saat itu Aiptu Tri Margono mengatakan dengan Terdakwa "*Ini Pisau Kau Galo Yo*" di jawab Terdakwa "*Bukan Punyo Aku galo Pak, Yang kecil ini Punyo Aku, Pisau yang sedang Punyo Kawan Aku Amirul*". Kemudian Aiptu Tri Margono berkata lagi dengan Terdakwa "*Ngapo Pisau ini di kau galo kedua-duonyo*" dan dijawab oleh Terdakwa saat itu "*Waktu diperjalanan lintas beringin Prabumulih, kawan aku Amirul menitip kan pisau miliknya ke aku olehnya dio takut kalu ado polisi di jalan karena dio make motor boncengan aku, kato Amirul kalu ado polisi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Siapa yang belari ke hutan tadi" dijawab oleh Terdakwa "Feri Samo Kawanyo Pak" setelah melakukan Intrograsi oleh Aiptu Tri Margono bersama rekan anggota polisi lainnya. Terdakwa dan temanya Amirul Mukminin langsung diborgol dan langsung di bawa ke Polsek RKT bersama sepeda motor Yamaha Vega ZR tanpa plat nomor polisi yang saat itu dikendarai oleh Bripda Teddy untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) bilah senjata tajam milik Terdakwa dan Amirul Mukminin yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink itu kepunyaan terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm itu kepunyaan Amirul Mukminin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut setelah dilakukan Intrograsi oleh Anggota Polsek RKT sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut milik kakak teman terdakwa Amirul Mukminin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Amirul Mukminin membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri selama mereka ada diperjalanan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau tersebut
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saja terdakwa saat itu sempat memberontak ketika Anggota Polsek RKT melakukan penggeledahan dibadan terdakwa tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomro rangka MH35D9204CJ535759 dan nomor mesin 5D91535829, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna puitih tanpa nomor polisi dengan nomor seri 2674622/MJ/2011 An STNK Ujih Bin Huri, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa ada empat Anggota Polisi Polsek RKT yang saat itu yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dimana dua bilah senjata tajam tersebut ditemukan dipinggang sebelah kiri terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil bersarung kertas Koran warna pink sedangkan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran sedang tanpa sarung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi 4. Amirul Mukminin Bin Sopian

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 pukul 11.00 WIB di Polsek RKT;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saksi terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada hari ini serta berkaitan dengan perkara terdakwa dimana saksi dan Terdakwa **Amir Hamza Bin Hadisi** tertangkap tangan oleh Anggota Polsek RKT membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi dan terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polsek RKT tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadian sehingga saksi dan terdakwa dilakukan penangkapan bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih saat itu saksi bersama terdakwa dan dua teman lainnya yaitu **Feri** sedangkan satu orang lagi tidak saksi kenal. Saat itu kami berempat, sedang istirahat makan goreng di warung tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil kewarung tersebut dan pada saat Anggota Polsek RKT yaitu **Aiptu Tri Margono, Brigadir Budiman Subakti, Brigadir Perli Idrahim dan Bripda Teddy**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa, Feri dan teman yang lain langsung melarikan diri. Sedangkan saksi saat itu masih duduk diwarung tersebut dan langsung diamankan oleh Brigadir Perli dan Bripda Teddy;

- Dan tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh Aiptu Tri Margono dengan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau yang didapatkan di badan terdakwa sedangkan Feri dan temannya tersebut berhasil melarikan diri. Setelah saksi dan terdakwa berhasil diamankan kami langsung dibawa ke Polsek RKT untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink itu kepunyaan terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm itu kepunyaan saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa saksi mengetahui dimana Terdakwa menyimpan 2 (dua) bilah sajam tersebut dipinggang sebelah kiri yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil bersarung kertas Koran warna pink sedangkan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran sedang tanpa sarung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut milik kakak saksi yang masih dalam kredit;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri selama kami ada diperjalanan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomro rangka MH35D9204CJ535759 dan nomor mesin 5D91535829, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna puitih tanpa nomor polisi dengan nomor seri 2674622/MJ/2011 An STNK Ujih Bin Huri, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm milik Saksi dititipkan kepada terdakwa saat itu karena pada saat itu saksi sedang mengendarai motor sedangkan terdakwa saat itu di bonceng dan pada saat diperjalanan senjata tajam tersebut saksi titipkan dengan Terdakwa karena saksi takut jika nanti ada Razia Polisi saat itu sudah memasuki jalan lintas Prabumulih dan apa bila ada Razia Polisi, sajam tersebut saksi bisa langsung memerintahkan terdakwa untuk membuangnya;
 - Bahwa terdakwa dan saksi memiliki izin untuk membawa pisau tersebut
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya saja terdakwa saat itu sempat memberontak ketika dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HARYANTO UMAR, SH. MH;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani BAP, dan terdakwa telah terlebih dahulu membaca BAP tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan saya ditangkap oleh Anggota Polsek RKT karena membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB di depan warung gorengan dekat SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu saya bersama teman saya **Amirul Mukminin Bin Sopian** sedangkan temannya saya bernama **Feri** melarikan diri;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terdakwa bersama Amirul Mukminin Bin Sopian serta teman terdakwa Feri yang melarikan diri tersebut yaitu Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2015 sekira jam 01.30 WIB di depan warung gorengan milik Sdra **Irin** samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih saat itu saya bersama Amirul Mukminin dan dua teman lainnya salah satunya bernama **Feri**. Pada saat ditangkap kami sedang istirahat makan gorengan diwarung, dan tidak lama kemudian Anggota Polsek RKT yaitu **Aiptu Tri Margono, Brigadir Budiman Subakti, Brigadir Perli Idrachim dan Bripta Teddy Septiawan** turun dari mobil dan menuju ke tempat duduk warung tersebut. Ketika mereka turun saya melihat salah satu anggota tersebut membawa pistol, kemudian saya langsung berlari ke halaman SPBU bermaksud membuang pisau yang ada dipinggang saya. Namun belum sempat saya membuang pisau tersebut saya langsung ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bila senjata tajam jenis pisau dibadan saya tersebut;
- Setelah itu saya dilakukan intrograsi oleh Aiptu Tri Margono Aiptu Tri Margono mengatakan dengan saya *"Ini Pisau Kau Galo Yo"* di jawab saya saat itu *"Bukan Punyo Aku galo Pak, Yang kecil ini Punyo Aku, Pisau yang sedang Punyo Kawan Aku Amirul"*. Kemudian Aiptu Tri Margono berkata lagi kepada saya *"Ngapo Pisau ini di kau galo kedu-duonyo"* jawab saya *"Waktu diperjalanan lintas beringin Prabumulih, kawan aku Amirul menitip kan pisau miliknyo ke aku olehnya dio takut kalu ado polisi di jalan karena dio make motor boncengan aku, kato Amirul kalu ado polisi langsung dibuang bae"*. Kemudian Aiptu Tri Margono kembali bertanya dengan saya *"Siapa yang belari ke hutan tadi"* saya jawab *"Feri Samo Kawanyo Pak"* setelah melakukan Intrograsi oleh Aiptu Tri Margono bersama rekan anggota polisi lainnya. Saya dan Amirul Mukminin dibawa ke Polsek RKT untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam yang berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCK milik saya sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm itu kepunyaan Amirul Mukminin;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 19 cm, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau berukuran kecil dengan panjang 12 cm bertuliskan NCKATA bersarung kertas karton warna pink, yang dalam hal ini Terdakwa **dapat mengenali dan membenarkannya**;
 - Bahwa erdakwa menyimpan 2 (dua) bilah sajam tersebut dipinggang sebelah kiri yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil bersarung kertas Koran warna pink sedangkan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berukuran sedang tanpa sarung;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RZ warna putih tanpa plat nomor polisi tersebut milik Amirul Mukminin;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri selama saya ada dalam perjalanan;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi dengan nomro rangka MH35D9204CJ535759 dan nomor mesin 5D91535829, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna puitih tanpa nomor polisi dengan nomor seri 2674622/MJ/2011 An STNK Ujih Bin Huri, yang dalam hal ini Terdakwa **dapat mengenali dan membenarkannya**;
 - Bahwa pada saat itu Amirul Mukminin sedang mengendarai motor sedangkan saya saat itu di bonceng dan pada saat diperjalanan senjata tajam tersebut Amirul Mukminin menitipkan dengan saya, karena Amirul Mukminin takut jika nanti ada Razia Polisi di jalan lintas Prabumulih dan apa bila ada Razia Polisi Sjam tersebut bisa langsung saya buang;
 - Bahwa terdakwa memiliki izin untuk membawa pisau tersebut
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikostatir adanya fakta – fakta hukum atau suatu petunjuk yang pada pokoknya sebagai berikut :

- J) Bahwa benar terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.30 bertempat di depan warung gorengan samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, tertangkap tangan menyimpan atau memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang ± 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink,
- J) Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama temannya yakni **Sdr. Amirul** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana sebelumnya Sdr. Feri bersama temannya datang kerumah terdakwa bermaksud untuk menemaninya mengambil uang di wak nya yang berada di Pasar Prabumulih, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau dimeja dalam rumah terdakwa yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya;
- J) Bahwa benar saat diperjalanan Sdr. Amirul menyuruh terdakwa untuk memegang pisaunya dengan maksud agar kalau ada Polisi dijalan terdakwa dengan mudah untuk membuangnya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dipinggang sebelah kanan terdakwa selanjutnya mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa benar sesampainya didekat SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, Sdr. Feri mengajak terdakwa bersama Sdr. Amirul singgah diwarung gorengan untuk istirahat sambil makan gorengan, memesan kopi dan makanan sambil mengobrol diwarung tersebut. Saat sedang mengobrol, datang saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrahim dan saksi Teddy Setiawan (keempatnya anggota Polisi) yang saat itu melakukan patroli rutin ke arah Desa Karang, sesampainya didekat SPBU tepatnya didepan warung gorengan, saksi Tri Margono melihat ada sepeda motor tanpa nomor Polisi yang mencurigakan sedang parkir didepan warung tersebut dan ada 4 (empat) orang yang sedang duduk didalam warung tersebut, kemudian saksi Tri Margono langsung memberhentikan mobilnya didepan warung tersebut lalu saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrahim dan saksi Teddy Setiawan turun dari mobil dan langsung mendekati meja makan keempat orang tersebut. Melihat orang yang turun dari mobil adalah Polisi yang membawa pistol, terdakwa takut kemudian berusaha melarikan diri kearah halaman SPBU untuk membuang pisau yang dibawanya, namun belum sempat membuang pisau, terdakwa berhasil ditangkap Polisi yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang ± 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink dipinggang sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran sedang panjang ± 19 cm bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu dipinggang sebelah kanan terdakwa
-) Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Sdr. Amirul yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa dan juga terdakwa mengakui bahwa senjata tajam miliknya dibawanya dari rumah untuk jaga diri dijalan.
-) Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang



dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Tunggal tersebut yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**

2. **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink ,Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink;

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin". Dimana ijin Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk diberikan oleh pihak yang berwenang jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink , tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak dalam hal ini adalah Terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang lebih kurang 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”.

Menimbang, bahwa unsur Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa unsur Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-bener berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa unsur Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Perli Idrahmin Bin Hadeson, saksi Andrianto Bin Saripudin dan saksi Amirul Mukminin Bin Sopian** dan keterangan terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 01.30 bertempat di depan warung gorengan samping SPBU Desa Karang Kec. RKT Kota Prabumulih, tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang \pm 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink,

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 wib, terdakwa bersama temannya yakni **Sdr. Amirul** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana sebelumnya Sdr. Feri bersama temannya datang kerumah terdakwa bermaksud untuk menemaninya mengambil uang di waktu yang berada di Pasar Prabumulih, kemudian terdakwa langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil senjata tajam jenis pisau dimeja dalam rumah terdakwa yang diselipkan terdakwa dipinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan Sdr. Amirul menyuruh terdakwa untuk memegang pisaunya dengan maksud agar kalau ada Polisi di jalan terdakwa dengan mudah untuk membuangnya lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya dipinggang sebelah kanan terdakwa selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan.

Menimbang, bahwa sesampainya didekat SPBU Desa Karangn Kec. RKT Kota Prabumulih, Sdr. Feri mengajak terdakwa bersama Sdr. Amirul singgah diwarung gorengan untuk istirahat sambil makan gorengan, memesan kopi dan makanan sambil mengobrol diwarung tersebut. Saat sedang mengobrol, datang saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrachim dan saksi Teddy Setiawan (keempatnya anggota Polisi) yang saat itu melakukan patroli rutin ke arah Desa Karangn, sesampainya didekat SPBU tepatnya didepan warung gorengan, saksi Tri Margono melihat ada sepeda motor tanpa nomor Polisi yang mencurigakan sedang parkir didepan warung tersebut dan ada 4 (empat) orang yang sedang duduk didalam warung tersebut, kemudian saksi Tri Margono langsung memberhentikan mobilnya didepan warung tersebut lalu saksi Tri Margono, saksi Budiman Subakti, saksi Perli Idrachim dan saksi Teddy Setiawan turun dari mobil dan langsung mendekati meja makan keempat orang tersebut. Melihat orang yang turun dari mobil adalah Polisi yang membawa pistol, terdakwa takut kemudian berusaha melarikan diri kearah halaman SPBU untuk membuang pisau yang dibawanya, namun belum sempat membuang pisau, terdakwa berhasil ditangkap Polisi yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang \pm 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink dipinggang sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran sedang panjang \pm 19 cm bergagang kayu dengan plat warna kuning cap garpu dipinggang sebelah kanan terdakwa

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut milik Sdr. Amirul yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa dan juga terdakwa mengakui bahwa senjata tajam miliknya dibawanya dari rumah untuk jaga diri di jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah menyimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink itu secara jelas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut yang diatas berbentuk Alternatif maka apabila salah satu unsur yang diatas terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penusuk atau Senjata Penikam”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan di dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang ± 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink adalah alat yang membahayakan dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana atau patut diduga sebagai sarana untuk digunakan terdakwa melakukan suatu kejahatan maka terhadap status barang bukti diatas dinyatakan harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut

) **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

) **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan ppidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHAP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menialani penahanan vana sah. sehingga masa penahanan vana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Senjata Penusuk atau Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR HAMZAH Bin HADISI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran kecil panjang \pm 12 cm bertuliskan NCKATA sarung kertas karton warna pink.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 APRIL 2016** oleh kami **SURAGYO SH M Hum** selaku Hakim Ketua Sidang **DENNDY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Pbm, tanggal 22 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 APRIL 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

SUBAGYO, SH., M. Hum.

Ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH. MH.